

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)

2017

Kpts KPU KABUPATEN JAYAPURA NOMOR: 51/ Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 : 6 HLM

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) NAMBLONG DAN KAUREH PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAK WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 452/KPU/VIII/2017 sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Nomor 0604/K.Bawaslu/PM06.00/VII/2017, BA Nomor 42/BA/VIII/2017, Keputusan KPU Provinsi papua selaku KPU kab Papua Nomor 44/Kpts/Kpu-kab.jpr/030.434090/2017 perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 17/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017, Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 49/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 perubahan keempat atas Keputusan KPU Nomor 19/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1969, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 15 tahun 2011, UU Nomor 10 tahun 2016, PKPU Nomor 7 tahun 2016, PKPU 15 tahun 2016, Surat Keputusan DKPP Nomor 46/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Pengucapan sumpah/janji meresmikan pengangkatan Anggota Panitia pemilihan distrik Namblong dan Kaureh dalam pemungutan ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten jayapura, tugas, wewenang dan kewajiban panitia pemilihan Distrik Namblong dan Kaureng meliputi : Membantu KPU Prov. Papua selaku KPU Kab. Jayapura dalam penyelenggaran pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Jayapura tahun 2017, b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Jayapura tahun 2017 di tingkat distrik, c. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh panitia pemungutan suara di wilayah kerjanya, d. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat rapat yang harus di hadiri oleh saksi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten jayapura tahun 2017, e. Mengumumkan hasil, f. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan salinannya kepada saksi peserta pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017, g. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panitia pengawas pemilihan distrik, h. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura

tahun 2017, i. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang tahun 2017 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang panitia oemilihan distrik kepada masyarakat, j. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, K. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2017.
- Lampiran 1 Hlm.